

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara, dilindungi dan diberikan perlindungan dengan sebaik-baiknya demi terwujud kehidupan anak yang baik. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam gangguan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).¹

Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak dan petugas pemasyarakatan anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan yang dilakukan oleh anak, sekaligus sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.²

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Rafika Adiatama, Bandung, 26. hlm. 20.

² *Ibid*,

Perhatian kepada anak, bukan hanya menjadi isu lokal, regional maupun nasional, akan tetapi sudah menjadi isu internasional. Banyak instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pada tanggal 20 November 1989 lahir-lah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anak. Kemudian Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.³ Aturan yang mengatur tentang proses persidangan anak sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih didasarkan pada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung. Keharusan persidangan anak tertutup untuk umum didasarkan pada Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 1959. Sedangkan keharusan persidangan anak dilakukan oleh hakim yang memiliki skill dan pengetahuan dan perhatian kepada anak didasarkan pada Instruksi MA Nomor M.A/Pem./048/1971.⁴ Pada akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 di ganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

³ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5.

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 9-10.

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁵ Pengaturan mengenai sistem peradilan anak telah sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Namun masih berserekan dalam Undang-Undang yang lain, seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung, dan Menteri hukum dan HAM, KUHP. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Indonesia telah memiliki unifikasi hukum tentang proses atau mekanisme penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Seiring perjalanan waktu, Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan belum mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), oleh karenanya pada tahun 2012 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UU SPPA. Ada mekanisme baru dalam Undang-Undang tersebut yang belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu kewajiban melakukan *restorative justice* melalui diversifikasi⁶. Maksudnya, dalam menyelesaikan kasus anak, kepolisian, kejaksaan, dan hakim dapat menyelesaikan perkara anak tanpa mengikuti prosedur formal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak

⁵ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm 16.

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 132-133

memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan penting mengapa hak anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah. Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. Namun pada pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang keadilan restoratif dan diversifikasi untuk menghindar dan menjauhkan anak dari proses peradilan.

Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat proses memperhatikan anak (proses non formal). Pengertian diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 7 sebagai berikut;⁷

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Terdapat syarat diversifikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 (b) UU SPPA;⁸

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Pasal 7 ayat 2(b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2(b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, merupakan pengurangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Peraturan Mahkamah Agung di atas tidak menyebutkan salah satu syarat diversi yaitu, bukan pengurangan tindak pidana. Pelaksanaan diversi di atur dalam salah satu Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkan salah satunya adalah PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi dalam Pasal 3 menjelaskan juga bahwa;

“Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Namun, pada pelaksanaan diversi terhadap anak masih ada yang tidak diadili dengan melakukan diversi terlebih dahulu. Sebaiknya hakim anak wajib mengupayakan diversi. Sebagai contoh kasus;

1. Makmur Sentosa seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang divonis penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sebagaimana putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Blb.

2. Rizky Maulana seorang anak yang melakukan tindak pencurian dengan kekerasan dengan putusan Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2018/PN Cirebon.
3. Diar Hadi seorang anak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, divonis penjara selama 6 (enam) tahun dengan putusan Nomor 802/Pid.A/2014/PN/Bandung.
4. Mohammad Rizki seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pengeroyokan dengan putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ciamis.
5. Muhammad Rizky seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cikarang.

Selama pemeriksaan tidak ada upaya dengan diversi terlebih dahulu. Sebaiknya MS, DH, RM, MR, MR diadili terlebih dahulu dengan proses diversi meskipun di alihkan ke Pengadilan. Hakim wajib mengupayakan mediasi terlebih dahulu bersama para pihak. Hal ini agar mencegah anak dari stigmatisasi yang buruk dari masyarakat dan mencegah anak melakukan kembali tindak pidana.

UU SPPA belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak dan membatasi hak anak untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan padahal proses diversi yang dilangsungkan tersebut bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana. Padahal prinsip dari perlindungan anak itu sendiri adalah *The best Interest of Child* yang

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan ini mengingatkan kepada semua penyelenggaran perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Asas ini dengan maksud untuk berupaya menjauhkan anak dari pidana penjara dengan solusi pendekatan pada keadilan restoratif melalui diversifikasi (pengalihan) dari formal menjadi non formal, agar anak terhindar dari efek negatif proses peradilan terhadap anak.

Prinsip yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 Ayat 1).⁹ Prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan anak. Indonesia selaku negara yang meratifikasi CRC (*Convention on the Right of the Child*) tentu saja harus mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRC (*Convention on the Right of the Child*) merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak . indonesia telah meratifikasi CRC (*Convention on the Right of the Child*)

⁹ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm 235

dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁰ Ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap anak-anak.

Kaitan yang sangat erat di antara kepentingan anak-anak dengan prinsip *the best interest of the child*, adalah agar setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsip *the best interest of the child*. Selain itu pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap deklarasi *A World Fit for Children (WFC)* dalam 27 *United Nations General Assembly Special Session on Children* pada tahun 2001. Dengan demikian Indonesia diharapkan menyusun suatu program nasional bagi anak.¹¹

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).¹²

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa terkait diversifikasi terhadap residivis anak dalam

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 124

¹¹ Evans Angokaming Djhadut dan Ni Putu Purwanti, *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Yang Terpaks aBekerja Di Indonesia*, Bali, Universitas Udayana, 2013

¹² Mohammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 199, hlm 35

sistem peradilan pidana anak dihubungkan dengan prinsip perlindungan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana anak dihubungkan dengan prinsip *the best of interest of child*?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap residivis anak?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan diversifikasi terhadap residivis anak?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan diversifikasi terhadap residivis anak menurut sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap residivis anak.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan dalam penerapan diversifikasi terhadap residivis anak

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi terhadap residivis anak dalam sistem peradilan pidana anak di hubungkan dengan prinsip *The Best Interest of Child*. Hasil penelitian juga dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka dalam penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada kalangan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara/penasihat hukum, lembaga pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan diversi di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Sebelum melangkah pada operasional penelitian, sebagai upaya penulis untuk lebih mengarahkan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai akan dikemukakan terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan penelitian ini dengan didasarkan pada teori Negara Hukum sebagai teori utama (*grand theory*), teori Hak Asasi Manusia sebagai teori madya (*middle theory*) dan teori Sistem Peradilan Pidana sebagai teori aplikatif.

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, segala perbuatan baik masyarakat maupun semua yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu negara memiliki akibat hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Konsep negara hukum di Indonesia terbentuk dan relevan dengan doktrin maupun teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Montesquieu negara yang baik adalah negara yang berdasarkan hukum karena dalam konstitusi di berbagai negara ada 3 (tiga) bidang inti utama, yaitu:¹³

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembatasan kekuasaan juga mengesahkan orang-orang di negara tersebut;
3. Sudah ditetapkan oleh suatu ketatanegaraan negara tersebut.

Adanya perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri dari Negara Hukum sehingga hak asasi manusia merupakan unsur yang sangat penting dan harus termuat secara tegas dalam penyelenggaraan negara

¹³ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm 121.

hukum, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Sesuai dengan tata urutan perundangan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, hak asasi manusia di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum pertama. Setiap peraturan hukum mempunyai kekuatan hukum atau daya berlaku sesuai hierarkinya atau tingkat kewenangannya, sehingga setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti pula bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya¹⁴.

Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah sebuah kewajiban Negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kepada hukum. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

“Hak, untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Perlindungan ini dilakukan karena semata-mata melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang yang di lakukan oleh penguasa

¹⁴ Harmaily Ibrahim and Moh Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bakti, 1988. Hlm 50.

dalam menegakan hukum. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia ditegaskan dalam Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang mendasar, fundamental, dan penting. Oleh karena itu, banyak orang yang berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki setiap individu. hak asasi manusia itu sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Nya yang wajib di hormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia mengandung prinsip tidak terenggutkan atau tidak dapat dicabut (*Non derogable right*), dalam arti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki hak-hak asasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, sehingga harus dihormati dan dilindungi dalam suatu peraturan perundangan.

Indonesia sebagai Negara hukum tidak ketinggalan dalam merumuskan hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangannya, hal tersebut dapat dilihat dalam aturan umum dan penjelasannya terutama mengenai ketentuan agar petugas menjalankan hukum sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai realisasi undang-undang pokok kekuasaan kehakiman merumuskan aturannya dengan berstandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana seperti hak dan tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan maupun perlakuan terhadap tersangka/terdakwa.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak asasi manusia.¹⁵

Penegakan Hukum Acara Pidana melalui sistem peradilan pidana yang merupakan proses bekerjanya organisasi-organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan menggunakan model penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan menurut sistem yang dikenal dengan *approach system* yaitu penanganan secara sistemik terhadap

¹⁵ Dede Kania, *Op. Cit* hlm 200

administrasi peradilan. Ke empat komponen tersebut diharapkan dapat mencapai suatu tujuan, yaitu;

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan;
3. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Pengakuan terhadap prinsip perikemanusiaan adalah intisari dari hak-hak asasi manusia dan perikeadilan adalah intisari pula dari negara hukum yang merupakan salah satu dari sistem pemerintahan negara kita. Aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana adalah adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*culpabilitas*).

Sistem peradilan pidana berkaitan dengan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan pidana. V.N. Pillai mengartikan sistem peradilan pidana dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang merupakan bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan teratur.

Khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Komponen tersebut memberikan perhatian khusus dalam menyelesaikan perkara anak. Karena dalam sistem peradilan pidana anak, baik anak yang menjadi pelaku, korban maupun saksi memiliki karakteristik berbeda dengan pelaku, korban

maupun saksi yang sudah dewasa maka hak anak harus terjamin dalam proses peradilan dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan hingga pemasyarakatan.

Anak yang berkonflik dengan hukum, menurut UU SPPA dijabarkan sebagai anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, jika pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan merupakan suatu tindak pidana yang berat tentu harus diutamakan hak-haknya sebagai anak, akan lebih mudah untuk mempertimbangkan upaya lain yang mengenyampingkan proses peradilan pidana biasa, atau dikenal dengan konsep diversifikasi.

Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat suatu upaya yang harus dilakukan sebelum sistem peradilan pidana biasa dijalankan. Upaya tersebut adalah diversifikasi. Namun upaya diversifikasi hanya diwajibkan bagi anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun diversifikasi merupakan hal yang wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan hingga pemasyarakatan maka untuk menyelesaikan perkara pidana anak secara tepat dan adil, disamping memperhatikan kondisi korban juga agar anak tersebut tidak merasa kehilangan haknya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU SPPA.

Untuk terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum acara peradilan pidana harus dilandasi dengan prinsip akan kepentingan yang terbaik bagi anak serta terjaminnya perlindungan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, hak anak-anak yang dirampas kebebasannya diatur dalam Pasal 66, yaitu sebagai berikut;

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selain memperoleh hak-hak diatas, seorang anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak pidana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa seseorang anak pidana memperoleh hak-hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf (g), dengan demikian hak-hak anak tersebut sebagai berikut;

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang teretntu lainnya;
- h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku.

Dalam menangani anak maka pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi sebuah tujuan utama sistem tersebut. Konvensi Hak Anak (*Convention The Rights of child/CRC*) pada Pasal 6 (1) menegaskan bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan. Hak bebas dari penyiksaan diatur dalam Konvenan Hak Sipil dan Hak Politik, Pasal 7 yang menyatakan tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendakan martabat.¹⁶

Konvensi Hak Anak menandakan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut;¹⁷

¹⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm 1

¹⁷ Konvensi Hak Anak (*Convention The Rights of child/CRC*) pada Pasal 3

1. Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlakukan untuk kesejahteraannya, dengan memerhatikan orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Kemudian KHA menetapkan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara khusus (*special protection measure*) kepada setiap anak yang dirampas kebebasannya (*children deprived of liberty*) karena berkonflik dengan hukum. Kewajiban tersebut tampak pada Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip-prinsip KHA;¹⁸

- a) Non Diskriminasi;

¹⁸ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Dilengkapi Dengan Studi Kasus*, Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2018, hlm 270

- b) Kepentingan terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak.¹⁹

Diversi sejalan dengan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif yang berarti cara menyelesaikan suatu perkara pidana dengan melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku yang bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, merupakan seorang residivis atau pernah dihukum dan mengulangi tindak pidana yang serupa. Karena berdasarkan UU SPPA, salah satu syarat untuk diupayakannya diversifikasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.

Pendekatan *restorative justice*, pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun yang menjadi tujuan diversifikasi adalah sebagai berikut;²⁰

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlakukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;

¹⁹ Ruben Ahmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Palembang, Imbur Cahaya No 27, hlm 5-6

²⁰ Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010, hlm. 180

g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi, dan juga kesejahteraan sosial karena menangani kasus anak, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip akan kepentingan yang baik bagi anak (*the principle of the best of child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk;

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Pemberantasan kejahatan;
3. Mencapai kesejahteraan sosial.²¹

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak adalah demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfiment child based approach*).

Membicarakan masalah kebijakan penyelesaian perkara anak tidak terlepas juga dari upaya penanggulangan kejahatan anak. Diversi sebagai

²¹ Mappi FHUI, Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, 2003, www.pemantauperadilan.com

upaya untuk mencapai *restorative justice* hanya menjangkau upaya represif saja yang menitik beratkan pada penanggulangan kejahatan setelah kejahatan itu terjadi dan tidak menjangkau upaya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi disinilah terlihat kekakuan diversifikasi. Oleh karenanya diperlukan suatu ide baru untuk mengoptimalkan diversifikasi yakni seperti *Children Hearing System*.

Children Hearing System adalah sistem perawatan dan keadilan khas Skotlandia untuk anak-anak dan remaja. Dalam *Children hearing System*, anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung berhadapan dengan proses peradilan. *Children Hearing System* dapat dijadikan sebagai ide pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai optimalisasi dari diversifikasi untuk mencapai *restorative justice*. Hal ini dikarenakan *Children Hearing System* dapat menjangkau upaya represif dan juga upaya preventif dalam menyelesaikan perkara anak.

Children Hearing system ini merupakan proses peradilan pidana anak yang edukatif karena tidak harus melukai perkembangan jiwa anak akibat dari stigmatisasi atau labeling. Hampir sama dengan diversifikasi, akan tetapi yang membedakan adalah di dalam *Children's Hearing* ada upaya preventif dalam menanggulangi masalah anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak yang dibawa ke *Children's Hearing* tidak hanya anak yang bermasalah dengan polisi (hukum), anak yang memiliki masalah di sekolah dan anak tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya, tetapi juga anak dari korban kejahatan itu sendiri. Hal ini merupakan upaya preventif

agar mereka tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Hal ini mungkin dapat di jadikan salah satu contoh untuk diterapkan di Indonesia. Walaupun diversi telah dilaksanakan di indonesia tapi tidak menjangkau upaya-upaya preventif. Oleh karena itu penting kiranya kita untuk mempertimbangkan menambahkan *children hearing* ini dalam sistem peradilan pidana kita. Mungkin tidak keseluruhan, akan tetapi kita ambil mengenai upaya-upaya preventif tersebut.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa karya ilmiah berbentuk tesis dan jurnal yang membahas tentang Diversi. Adapun karya-karyanya sebagai berikut;

1. Tesis karya Septhiany Meryam Saleh (2018) dengan judul “Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar. Hasil Penelitian: Dalam Implementasi Diversi, kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam kesepakatan Diversi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Dan pada pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan institusi dan

prasarana baru, faktor masyarakat dan kendala yang berkaitan dengan aparat pelaksana diversi itu sendiri;

2. Tesis karya Alif Kartika (2017) dengan judul “Prinsip Non Diskriminasi Dalam Ketentuan Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana” Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Hasil Penelitian: Bahwa diversi yang terdapat di dalam UU SPPA belum mencerminkan prinsip non diskriminasi dikarenakan terdapat pembatasan mengenai syarat anak melakukan diversi yaitu ancaman hukuman yang diterima anak tersebut tidak boleh diatas 7 tahun dan anak tersebut bukan merupakan residivis dengan melakukan perbandingan diversi antara negara Indonesia dengan *The Beijing Rules*, serta beberapa perbandingan agar pengaturan hukum mengenai diversi dapat mencerminkan prinsip non diskriminasi, untuk kedepannya dapat diganti agar diversi dapat dilaksanakan dalam hal semua tindak pidana tanpa terkecuali;
3. Tesis karya Muhammad Munif (2018) dengan judul “Pelaksanaan Diversi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Di Pengadilan Negeri Kudus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)” Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus. Hasil Penelitian: Pemerintah merespon dengan baik terhadap kasus Anak Berhadapan dengan hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Mahkamah Agung juga menanggapi permasalahan

Anak Berhadapan dengan hukum, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi dari ide diversi tersebut dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menerapkan peradilan restroatif (*Restorative Justice*);

4. Tesis karya Kadek Dwi Shantika (2017) dengan judul “Diversi Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tahap Penyidikan” Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Hasil Penelitian: Dalam tahap penyidikan penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku ditangani oleh Unit Perempuan dan Anak yang berada di bawah Satuan Fungsi Reserse Kriminal. Berdasarkan data hasil penelitian sebelum berlakunya UU SPPA 71% penanganan perkara Anak Pelaku dilakukan penyidikan hingga tahap penuntutan, sedangkan setelah berlakunya UU SPPA 70% perkara Anak Pelaku diselesaikan melalui proses diversi, dan hanya 30% perkara Anak Pelaku yang disidik hingga tahap penuntutan;
5. Jurnal Karya Unbanunaek Mimi dan Jimmy Pello (2018) dengan judul “Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana” Hasil Penelitian: Diversi merupakan suatu konsep baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selandia Baru merupakan salah negara yang dapat menjadi contoh keberhasilan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Selain

itu di Belanda terdapat ketentuan mengenai diskresi dan diversifikasi diantaranya, Transaksi Polisi, penyimpangan perkara oleh polisi, transaksi oleh penuntut umum serta sanksi alternatif. Selandia Baru dan Belanda dapat dijadikan contoh atau tolak ukur bagi Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkhususnya melalui diversifikasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam hal variabel dan objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan terhadap diversifikasi yang dilakukan oleh residivis anak dengan prinsip *The Best Interest of Child*. Objek penelitian ini mencakup keseluruhan sistem peradilan pidana anak dan Konvensi Hak Anak, sementara penelitian sebelumnya tidak seluruhnya.